



PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI DAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA

Syakroni

Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Bungo, Indonesia
ronisak291@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk setiap orang yang berupa ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini dan dampaknya bagi kesehatan reproduksi dan keutuhan rumah tangga.

Metode penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kualitatif.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan pernikahan dini memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi dan komplikasi kehamilan.

Kesimpulan: Penelitian ini dapat disimpulkan dengan tingkat perceraian pada saat pernikahan dini sangat tinggi disebabkan karena faktor ekonomi yang belum matang.

Kata kunci: *Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi, Rumah Tangga*

Abstract

Background: Marriage is something that means a lot to everyone in the form of an inner birth bond between a man and a woman as a husband and wife.

Research purposes: To find out how early marriage and its impact on reproductive health and household integrity.

Research methods: The methods used in this research are carried out through qualitative research.

Research results: The results showed early marriage had a huge impact on reproductive health such as maternal and infant mortality, abnormalities in the baby and pregnancy complications.

Conclusion: This research can be concluded with the divorce rate at the time of early marriage is very high due to immature economic factors.

Keywords: *Early Marriage, Reproductive Health, Home*

Diterima: 20-10-2021; Direvisi: 29-10-2021; Disetujui: 14-11-2021

PENDAHULUAN

Istilah penggunaan kata menikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. sedangkan istilah perkawinan digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Jadi, kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, hanya penggunaan kata yang berbeda. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk setiap orang yang berupa ikatan lahir batin (Hanifah, 2019) antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan kekal serta pernikahan ini juga salah satu bentuk penyempurnaan iman bagi seorang muslim (Alexander, 2020). Selain untuk mempersatukan dua orang yang berbeda (Islay, 2014), pernikahan juga secara otomatis mengubah status (Arliman, 2019) dan memberikan tanggung jawab kepada keduanya (Anwar, 2014). Pernikahan yaitu seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan (Desiyanti, 2015).

Jika ingin menjalin hubungan pernikahan terdapat aturan yang harus dijalankan baik itu aturan secara hukum negara dan juga agama (Damanik, 2021). Secara hukum pernikahan tertera dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Namun dilakukan perubahan dan revisi kembali (UU No. 16 tahun 2019) menjadi perkawinan bisa dilakukan apabila pihak dari laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun (Umar, 2021). Pada ayat 2 dinyatakan dalam hal tersebut terjadi pelanggaran terhadap ketentuan umur pada ayat diatas, orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pihak pria (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Menurut pandangan Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT dan hal ini telah diisyaratkan sejak dulu, dan juga sudah banyak penjelasan pernikahan dalam Al-Qur'an, salah satunya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) Lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nuur/24:23).

Tujuan pernikahan dalam Islam dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir”.

Pernikahan dilakukan harus memperhatikan kematangan usia kedua belah pihak agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Menurut (BKKBN, 2016) menjelaskan usia normal untuk melakukan pernikahan pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi banyak yang melakukan pernikahan di luar dari usia normal pernikahan yaitu melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 21 tahun (Isnaini & Sari, 2019).

Pada tahun 2010 Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia yang masyarakatnya melakukan pernikahan dini, yang artinya Indonesia termasuk salah satu Negara dengan persentase pernikahan dini tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil survei BKKBN menunjukkan jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama daerah pedesaan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2013 rasio pernikahan dini adalah 67 per 1.000 pernikahan. Pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, penafsiran anak merupakan seseorang yang wajib mendapatkan hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut bisa menjamin perkembangan serta pertumbuhan dengan baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial (Sangaji & Djufri, 2017). Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, dan memperoleh perlindungan baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pernikahan dini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang seperti pengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan keutuhan rumah tangga. Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi adalah alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri, risiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi, berisiko pada kematian usia dini, meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI), risiko terkena penyakit menular seksual.

Selain berpengaruh pada kesehatan reproduksi, pernikahan dini juga berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga. Pernikahan dini dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian pada usia muda dan lain sebagainya. Terdapat beberapa aspek yang dapat menyebabkan pernikahan dini terjadi, antara lain faktor ekonomi dan pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang diatur, dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah. Faktor ekonomi dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah. Selain itu mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Faktor orang tua menyetujui perkawinan di usia muda ini juga seringkali dikarenakan oleh kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah sehingga mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia (M Yusuf, 2014) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

Artinya: *“Dan segala sesuatu. Kami ciptakan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”* (Adz-Dzariyaat: 49).

Definisi lain tentang pernikahan yaitu pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Remaja adalah tahapan yang penting setelah masa kanak-kanak. Masa remaja juga disebut sebagai masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau semua fungsi untuk mencapai masa dewasa.

Terdapat dua faktor besar yang penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu:

1. Faktor internal anak diantaranya adalah berhubungan dengan pendidikan yang sangat memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila seorang anak berstatus sebagai pelajar maka akan dapat menunda suatu pernikahan yang terjadi tetapi sebaliknya apabila seorang anak putus sekolah pada usia wajib bersekolah maka anak akan cenderung tidak mempunyai kesibukan atau menganggur. Sehingga seorang anak atau remaja akan mendorong orang tua untuk berfikir bahwa menikah lebih baik daripada berdiam atau menganggur di rumah. terutama bila anak remaja sudah mempunyai teman dekat.

2. Faktor internal kedua yaitu apabila remaja telah melakukan hubungan biologis. ketika orang tua mengetahui anak/remajanya terutama anak gadisnya telah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenis maka orang tua akan cenderung berpikiran cepat menikahkan anak gadisnya. Walaupun usianya terbilang masih muda karena orang tua khawatir kepada remaja apabila dibiarkan akan terjadi hamil diluar nikah ataupun khawatir apabila anak gadisnya ditinggal oleh lawan jenis yang telah melakukan hubungan biologis dengan anak gadis atau remaja perempuan.
3. Faktor internal ketiga yaitu hamil sebelum menikah apabila seorang remaja perempuan telah hamil sebelum dilangsungkan pernikahan, keluarga akan mengambil keputusan menikahkan remaja putrinya. Keputusan ini diambil oleh orang tua untuk menghindari malu karena hamil diluar nikah dianggap sebagai aib keluarga. Keputusan ini diambil tanpa memikirkan dampak dan usia remaja saat dinikahkan.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor internal tersebut diantaranya :

1. Faktor pemahaman agama ada beberapa keyakinan dalam agama bahwa bila seorang anak telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan jenis, maka orang tua harus mengambil keputusan untuk menikahkan remaja untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan atau pergaulan bebas dan agar tidak terjadi perzinahan. Faktor ekonomi perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang sangat memprihatinkan atau keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua atau keadaan ekonomi keluarga seorang remaja dinikahkan dengan lawan jenis yang lebih mampu. Maka jumlah anggota keluarga akan berkurang sehingga tanggung jawab keluarga juga berkurang.
2. Faktor adat dan budaya merupakan fenomena ini masih sering terjadi di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan suatu kondisi budaya yang menikahkan anaknya di usia muda. Hal ini bermula dengan adanya perjodohan yang direncanakan oleh orang tuanya, maupun pemahaman masyarakat bahwa remaja wanita yang telah mendapatkan menstruasi pertama maka remaja wanita layak untuk menikah, bahkan ada yang menikahkan anaknya sebelum mendapatkan menstruasi pertama. Selain itu, ada juga anggapan apabila remaja wanita tidak segera menikah akan membuat malu keluarga karena dapat disebut sebagai remaja yang jauh dari jodoh.

Alasan dilakukannya pernikahan dini sebagai berikut:

1. Faktor sosial budaya, beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan praktik kawin muda, karena mereka menganggap anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarga
2. Desakan ekonomi pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu
3. Tingkat pendidikan, pendidikan yang rendah makin mendorong cepatnya pernikahan usia muda
4. Sulit mendapatkan pekerjaan, banyak dari remaja yang menganggap kalau mereka menikah muda, tidak perlu lagi mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan lagi dalam hal keuangan karena keuangan sudah ditanggung suaminya
5. Media massa, gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks
6. Agama, dari sudut pandang agama menikah di usia muda tidak ada pelarangan bahkan dianggap lebih baik daripada melakukan perzinahan

7. Pandangan dan kepercayaan, banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah misalnya kedewasaan dinilai dari status pernikahan, status janda dianggap lebih baik daripada perawan tua.

Penyebab pernikahan usia dini diantaranya:

1. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

2. Peraturan budaya

Faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini. Usia layak menikah menurut budaya dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

3. Kecelakaan

Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan karena “kecelakaan” yang tidak sengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah dini.

4. Keluarga cerai

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan sebagainya.

5. Daya tarik fisik

Faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik.

Masalah dan dampak pernikahan dini dapat menyebabkan

1. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah-masalah

2. Alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi

3. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun

Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan. Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda. Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup.

Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan dari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Karena perkawinan anak-anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap risiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS. Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda yaitu sebagai berikut:

a. Kesehatan perempuan misalnya sebagai berikut.

1. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi

2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
3. Risiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
4. Berisiko pada kematian usia dini
5. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)
6. Studi epidemiologi kanker serviks: risiko meningkat lebih dari 10 kali bila jumlah mitra seks 6/ lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun
7. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena serviks
8. Risiko terkena penyakit menular seksual
9. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri
- b. Kualitas anak, misalnya sebagai berikut
 1. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
 2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal
- c. Keharmonisan keluarga dan perceraian misalnya sebagai berikut
 1. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
 2. Ego remaja yang masih tinggi
 3. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
 4. Perselingkuhan
 5. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
 6. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
 7. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini dan dampaknya bagi kesehatan reproduksi dan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini bermanfaat dalam upaya peningkatan kompetensi guna untuk menambah, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan memperluas wawasan umat islam tentang praktik pernikahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat agama Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengenakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berbentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan penelitian ini akan berfokus kepada pemahaman terhadap fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang dapat menunjukkan detail dan pemahaman suatu data yang diteliti. Oleh karena itu, kedua pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena pernikahan dini dan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri pada usia yang masih muda (Nuraeni, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, mengartikan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Dan bagi Pria dan Wanita yang belum mencapai umur 19 tahun kedua orang tua dapat mengajukan Dispensasi kepada Pengadilan. Apabila masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan sebelum usia mencapai target yang atur berdasarkan undang-undang adalah dikatakan pernikahan usia dini (Mikasari, 2021). Usia minimal yang diperbolehkan dan tidak dikategorikan sebagai pernikahan dini adalah 19 tahun. Apabila melangsungkan pernikahan dibawah usia tersebut dikatakan perbikahan dini. Pernikahan dini ialah pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Badan pusat statistik merekam data pernikahan usia dini 2017-2020 di Indonesia menurun tapi tidak cukup signifikan. Pada tahun 2017 tercatat 2,66 persen anak usia dibawah 16 tahun melakukan pernikahan. Dan pada kategori usia 16 hingga 18 tahun sebesar 20,89 persen. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dari 2,66 persen menjadi 2,52 persen dan usia 16 sampai 18 tahun sebesar 20,55 persen. Dan berdasarkan survei yang terakhir yaitu tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan lagi menjadi 2,16 persen yang berusia 16 tahun dan yang berusia 16 sampai 18 tahun menurun menjadi 19,68 persen. Tetapi jumlah ini masih tergolong sangat besar.

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakatnya. Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV).

Terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini:

a) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah atau remaja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah salah satu faktor pemicu banyaknya remaja yang memutuskan untuk menikah dini. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini. Beberapa masyarakat yang tidak melanjutkan atau tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan menikahkan anaknya dalam usia muda agar anak tersebut memiliki kehidupan yang layak dan juga untuk mengurangi tanggungan orang tua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanggara menunjukkan bahwa di kecamatan Gejugjati dan Lekok Kabupaten Pasuruan pernikahan usia dini yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sebanyak 35%. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan remaja ataupun orang tua memiliki pengaruh terhadap tingkat pernikahan usia dini. Dan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini.

b) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu alasan seorang ayah atau anak setuju untuk menikah dini. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) yang menunjukkan bahwa bahwa ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh yang besar pada pernikahan dini di Indonesia. Karena, beberapa wilayah di Indonesia masih menganggap perempuan sebagai beban keluarga. Alasan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dibawah usia normal karena ingin meringankan beban orang tua.

c) Faktor budaya

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Berdasarkan Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang paling banyak terjadi adalah dipedesaan dibandingkan diperkotaan. Karena, masyarakat pedesaan masih memiliki adat istiadat yang sangat kental.

d) Faktor MBA (Married By Accident)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

Faktor terjadinya pernikahan dini karena rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi yang rendah, faktor budaya dan terjadinya MBA sebelum menikah. Pada faktor ekonomi cenderung juga berpengaruh terhadap pendidikan yang rendah yang menyebabkan anak terpaksa untuk menikah dini guna untuk mengurangi beban. Faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini juga erat dengan faktor kultur nikah muda. Di daerah terpencil dan pedesaan masih banyak anggapan mengenai anggapan bahwa seorang wanita hanya akan berakhir menjadi pengurus rumah, sehingga masyarakat daerah terpencil beranggapan bahwa perempuan akan lebih baik dinikahkan ketika telah melalui masa balighnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor budaya.

Berikut ini adalah beberapa risiko atau dampak yang bisa terjadi pada remaja yang hamil di usia terlalu muda:

1) Kematian ibu dan bayi

Semakin muda usia perempuan saat hamil, semakin tinggi pula risikonya untuk mengalami berbagai masalah dalam kehamilan. Risiko ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan dirinya, tetapi juga janin dalam kandungan.

2) Kelainan pada bayi

Perempuan yang hamil di usia muda terkadang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau bahkan pasangannya. Terkadang, kehamilan juga bisa saja tidak diinginkan. Hal ini bisa saja membuat mereka kurang mendapat perawatan yang memadai. Padahal, masa kehamilan adalah periode penting yang membutuhkan perawatan dan persiapan yang baik. Sebuah riset menunjukkan bahwa masih banyak remaja hamil yang kurang gizi. Kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dapat meningkatkan risiko janin untuk mengalami berbagai kelainan, seperti penyakit bawaan lahir, terlahir prematur, atau bahkan keguguran.

3) Komplikasi kehamilan

Perempuan yang hamil di usia muda berisiko lebih tinggi terkena komplikasi kehamilan, seperti tekanan darah tinggi dan *preeklamsia*. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berbahaya bagi ibu dan janin.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk setiap orang yang berupa ikatan lahir batin antara lak-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan kekal dan pernikahan ini juga salah satu bentuk penyempurnaan iman bagi seorang muslim. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan dini memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi dan komplikasi kehamilan. Tingkat perceraian pada saat pernikahan dini sangat tinggi disebabkan karena faktor ekonomi yang belum matang. Pernikahan dini memberikan sumbangan yang besar pada tingkat perceraian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah. Hal ini karena mereka masih sangat muda dan kurang dalam pendidikan.

BIBLIOGRAFI

- Alexander, O. (2020). Tinjauan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Psikologis dan Hukum Islam. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 18(01), 69–76.
- Anwar, S. S. (2014). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 11–21.
- Arliman, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288–301.
- BKKBN. (2016). *Profil Kesehatan Tahun 2015*. BKKBN Republik Indonesia.
- Damanik, A. (2021). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(8), 1067–1076.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297–308.
- Islay, A. R. (2014). *Pengaruh layanan konseling calon pengantin terhadap persiapan psikologis pra-nikah yang akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 5(1).
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(I), 45–69.
- M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Mikasari, N. D. (2021). *Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap penikahan dini akibat hamil di luar nikah di tinjau dari sosiologi hukum (study kasus di desa banjarsari kecamatan dagangan-madiun*. IAIN Ponorogo.
- Nuraeni, Y. (2021). *Persepsi Ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*. Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Sangaji, I. S., & Djufri, S. (2017). *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap*

Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Universitas' Aisyiyah Yogyakarta.

Umar, K. (2021). *Implementasi Batas Usia Perkawinan (BUP) Dalam Prespektif Undang-Undang Tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo No 16 Tahun 2019.* IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)